

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui poin2 perubahan antara KMK.563 dengan PMK.85 dan implementasi saat terjadinya transaksi dengan ketentuan yang berlaku pada PT.Sucofindo (Persero). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan Penulis, kesimpulan yang dapat ditarik adalah :

1. Penerapan PMK No.85/PMK.03/2012 yang dilakukan oleh PT Sucofindo sudah dilakukan dengan baik, dan berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Secara umum, letak perbedaan antara KMK NO.563 dengan PMK NO.85 adalah ketika BUMN membeli Barang Kena Pajak, maka BUMN tersebut harus memungut PPN (atau PPN dan PPnBM, apabila terutang PPnBM). Dengan kata lain, rekanan BUMN yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada BUMN tidak lagi memungut PPN.
3. Dengan diterapkannya peraturan baru ini, diharapkan agar para Pengusaha Kena Pajak (PKP) lebih patuh membayar pajaknya, karena dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

## Saran

1. Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada pihak yang bersangkutan baik itu PT.Sucofindo selaku BUMN yang ditunjuk kembali sebagai WAPU, serta pemerintah selaku pemberi keputusan dan penerima pajak ialah, akan lebih efektif penerapan peraturan ini, apabila transaksi yang dilakukan oleh seluruh BUMN dengan rekanannya, jika jumlahnya tidak dibatasi hanya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena untuk melakukan transaksi dibawah jumlah nominal yang dibatasi tersebut, BUMN tidak mengetahui dengan siapa dia bertransaksi bisa Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP), ditambah PPN Masukannya tidak tahu disetor atau tidak karena dipungut oleh rekanan.
2. Penelitian mendatang diharapkan dapat memperluas kajian yang menganalisis variable perpajakan dengan variable lain, seperti dampak BUMN ditunjuk kembali sebagai WAPU bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).